

BAB V

KESIMPULAN

Serentaun yang diselenggarakan di Sindangbarang adalah upacara rekonstruktif, peniruan dari upacara masyarakat Sindangbarang di masa lampau. *Serentaun* adalah upacara milik masyarakat berbasis pertanian, sedangkan masyarakat di Sindangbarang sehari-hari pada masa sekarang kebanyakan bermatapencarian pengrajin industri rumah tangga sepatu. Rekonstruksi upacara *Serentaun* diikuti oleh rekonstruksi Kampung Budaya yang meniru kondisi pedesaan pada masyarakat masa lampau sebagai syarat peralatan upacara. *Serentaun* tersebut diadakan untuk tujuan pariwisata sehingga ditandai dalam penelitian sebagai *Serentaun* Rekonstruktif. Penggalan-penggalan budaya lampau atas nama revitalisasi ini melibatkan beberapa pihak di dalamnya yaitu pemerintah daerah, elit tradisi dan elit agama setempat.

Revitalisasi budaya masa lampau dilihat dari sudut pandang Hommi Bhabha tidak mungkin dapat dikatakan sakral, murni atau asli. Revitalisasi adalah wilayah superfisial yang menerjemahkan ulang, merelokasikan penandaan budaya masa lampau ke masa kini. Rekonstruksi upacara *Serentaun* tidak lagi berhubungan dengan ketransendenan. Penandaan *Serentaun* masa kini yang dijadikan komoditi pariwisata menekan budaya tersebut pada kondisi hibrida atau keantaraan, sehingga tidak mungkin lagi disebut asli. *Serentaun* sebagai budaya lokal ketika menjadi alat pariwisata yang dipasarkan ke masyarakat global dengan teknologi informasi menjadi tidak orisinal budaya lokal. Karena lokalitas geografis dalam *Serentaun*

Rekonstruktif telah berubah dalam lokalitas imejiner dalam teknologi informasi ke ruang global. Bagi Global yang partikular/universal keberadaan *Serentaun* Rekonstruktif juga telah merusak otoritas kemurnian universalisasi modal karena budaya lokal dalam industri global dijadikan penandaan identitas budaya Sunda yang mengglobal. Keantaraan *Serentaun* di dalam dua kutub lokal-global menghadirkan titik yang saling tarik menarik dalam ruang ketiga.

Rekonstruksi *Serentaun* untuk direpresentasikan ke masyarakat global ini di dalam masyarakat lokal masih diiringi dengan konflik kepentingan. Di Sindangbarang kontestasi wacana revitalisasi *Serentaun* tersebut bukan keberatan masyarakat terhadap upacara yang tidak lagi sakral, tetapi kemunculan lagi budaya yang bagi kalangan elit agama khususnya Islam pembaharu dapat merusak aqidah keagamaan masyarakat Sindangbarang masa kini yang sudah memeluk Islam. Elit agama pembaharu resisten terhadap upaya revitalisasi budaya masa lampau yang kesundaannya masih dipengaruhi oleh tata cara *karuhun* yang beragama *Sunda Wiwitan* bercampur Hindu-Buddha. Revitalisasi yang diprakarsai oleh elit tradisi tersebut mendapat dukungan dari elit agama pro tradisi yang metode penyampaian ajarannya lebih inklusif di dalam tradisi.

Pemerintah daerah dan nasional harusnya tanggap terhadap persoalan ini dan tidak saja mengkooptasi budaya lokal demi kepentingan industri saja. Bagaimanapun sejarah adanya *Serentaun* berakar dari sistem keyakinan masyarakat terhadap agama-agama. Jika pemerintah daerah meminggirkan saja konflik ini dengan tidak membuat suatu kebijakan bahwa pariwisata diadakan untuk kesejahteraan semua melalui

misalnya, UKM, serta perlindungan terhadap hak-hak berekspresi budaya masyarakat, konflik kecil ini akan menjadi bom waktu. Tetapi sejauh ini konflik pada masyarakat Sindangbarang justru menjadi dinamika budaya karena elit agama Islam pembaharu yang resisten tersebut bernegosiasi sehingga keberadaan *Serentaun* Rekonstruktif dapat diterima berbagai kalangan. Beberapa pihak elit agama Islam pembaharu yang masih resisten terhadap beberapa ritus *Serentaun*, menciptakan budaya sendiri, sehingga konflik tersebut muncul dalam kontestasi wacana bukan dalam ranah kekerasan.

Hibriditas lokal-global yang dilakukan oleh elit tradisi, pemerintah daerah dan nasional harus memihak pada masyarakat lokal. Kenyatannya dalam hubungan tarik-menarik lokal-global dalam komodifikasi budaya *Serentaun* Rekonstruktif, pemerintah daerah lebih banyak berpihak pada penanam modal asing. Pemerintah daerah masih mengabaikan masyarakat pemilik budaya. Di Sindangbarang usaha-usaha bidang industri rumah tangga sepatu yang sudah ada tidak mendapat perhatian, padahal wilayah tersebut sudah menjadi daerah destinasi wisata. Masalah-masalah seputar unit usaha kecil menengah yang dikelola oleh koperasi seharusnya mendapat porsi perhatian besar.

Di tingkat nasional pemerintah pusat seharusnya menyadari kemunculan kembali budaya-budaya daerah dalam otoritas daerah berdasarkan undang-undang otonomi dapat memberi peluang kemunculan politik identitas berbagai daerah di seluruh Indonesia. Revitalisasi budaya daerah tanpa kesiapan wadah bernama Indonesia hanya memberi peluang perpecahan. Pemerintah nasional seharusnya tidak

mengikuti kebijakan pariwisata dunia yang menggaungkan budaya keaslian, keunikan. Keunikan dan keaslian hanya konstruksi untuk suatu keuntungan produk wisata budaya. Jika keaslian ini masih dijadikan standar bagi pariwisata Indonesia maka motto pariwisata yang ingin menyatukan bangsa justru berbalik menjadi perpecahan, karena masing-masing daerah, etnis, akan mengklaim suatu budaya daerah tertentu lebih asli dari yang lain. Di daerah Jawa Barat klaim keaslian ini akan menjadi rebutan beberapa wilayah Sunda antara Banten, Priangan, dan Bogor.

Kebijakan pemerintah nasional yang berpihak pada korporasi modal transnasional dibanding usaha masyarakat lokal, ditambah kebijakan otonomi daerah yang memudahkan PMA masuk langsung ke daerah yang sedang bergiat pada revitalisasi budaya akan membahayakan keberlangsungan negara-bangsa. Hubungan nasional-global harusnya menghasilkan keantaraan yang condong pada perlindungan terhadap ketahanan nasional melalui konsolidasi hubungan lokal-nasional.

Hibriditas lokal-global yang dipraktikkan dalam sistem pembangunan pariwisata budaya seharusnya lebih cenderung pada keperluan membangkitkan keindonesiaan. Melalui program yang sejak awal didiktekan oleh UNDP, WTO, UNESCO ini pemerintah Indonesia, elit tradisi dan elit agama yang berpengaruh di tingkat lokal, pertama harus lebih mementingkan hak-hak kesejahteraan masyarakat dalam semua bidang. Kedua, pariwisata seharusnya lebih ditujukan pada pemahaman budaya antar etnis dan agama di seluruh daerah di Nusantara yang tidak lagi hanya menggunakan paradigma pembekuan budaya dalam museum seperti TMII, tetapi juga pemahaman budaya masyarakat yang terus bergerak. Hibriditas lokal-lokal adalah

keantaraan yang harus dibangun untuk menumbuhkan sikap memiliki seluruh budaya Indonesia sehingga tidak ada pandangan budaya kami dan budaya mereka. Budaya kami adalah milik mereka, dan budaya mereka adalah milik kami.

